AHKAM
Jurnal Hukum Islam dan Humaniora

p-ISSN: 2964-6332
e-ISSN: 2964-6340

Terindeks: Dimensions, Scilit, Lens, Semantic, Crossref Garuda, Google, Base, etc.

https://doi.org/10.58578/ahkam.v5i3.10252

STRATEGI DALAM MEWUJUDKAN KEHARMONISAN RUMAH TANGGA BAGI ISTRI YANG DITINGGAL SUAMI MERANTAU DI JORONG BALAI GURAH KANAGARIAN BALAI GURAH KECAMATAN AMPEK ANGKEK

Strategies in Achieving Household Harmony for Wives Left Behind by Migrating Husbands in Jorong Balai Gurah, Kanagarian Balai Gurah, Ampek Angkek District

Rhesti Maulana & Beni Firdaus
UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
rhestimaulana@gmail.com; beni.firdaus1979@gmail.com

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Apr 9, 2026	May 7, 2026	May 19, 2026	May 24, 2026

Abstract

The phenomenon of many husbands migrating for work to earn a living in Jorong Balai Gurah creates particular challenges for wives in maintaining household harmony and integrity. This study aims to examine the strategies used by wives to maintain household integrity while their husbands are away for work and to review them from the perspective of Islamic law. This study employed a qualitative approach with a descriptive design. The main informants of the study were five wives whose husbands had migrated for work. Data were collected through observation, interviews, and documentation and were then analyzed descriptively and qualitatively. The results showed that the main strategies used by the wives included open communication, mutual trust, the performance of dual roles in the household, and efforts to maintain mental and physical health. Emotional support from husbands through video calls and involvement in decision-making also played a role in maintaining household harmony.

AHKAM is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

From the perspective of Islamic law, migrating for work is permissible as long as certain conditions are fulfilled, such as the wife's permission, regular provision of maintenance, and maintained communication. If these conditions are not fulfilled, the wife has the right to file for divorce. The conclusion of this study affirms that the strategies implemented by the wives are in line with the principles of Islamic law in maintaining a family characterized by *sakinah*, *mawaddah*, and *rahmah*. These findings contribute to studies of Muslim families, particularly regarding household resilience in the context of husbands migrating for work, and provide practical implications for couples in building communication, trust, and family responsibility on an ongoing basis.

Keywords: Household Harmony; Wives Left by Migrant Husbands; Islamic Law; Family Resilience; *Sakinah* Family.

Abstrak: Fenomena banyaknya suami yang merantau untuk mencari nafkah di Jorong Balai Gurah menimbulkan tantangan tersendiri bagi istri dalam menjaga keharmonisan dan keutuhan rumah tangga. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji strategi yang digunakan istri dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga selama ditinggal suami merantau serta meninjaunya dari perspektif hukum Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Informan utama penelitian adalah lima istri yang ditinggal merantau oleh suaminya. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi utama yang digunakan para istri meliputi komunikasi terbuka, saling percaya, pelaksanaan peran ganda dalam rumah tangga, serta upaya menjaga kesehatan mental dan fisik. Dukungan emosional dari suami melalui *video call* dan keterlibatan dalam pengambilan keputusan juga berperan dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Dalam perspektif hukum Islam, merantau dibolehkan selama memenuhi syarat tertentu, seperti adanya izin istri, pemenuhan nafkah secara rutin, dan komunikasi yang tetap terjaga. Apabila syarat tersebut tidak terpenuhi, istri memiliki hak untuk mengajukan gugatan cerai. Simpulan penelitian ini menegaskan bahwa strategi yang dilakukan para istri sejalan dengan prinsip syariat Islam dalam menjaga keluarga yang *sakinah, mawaddah,* dan *rahmah*. Temuan ini memberikan kontribusi terhadap kajian keluarga Muslim, khususnya terkait ketahanan rumah tangga dalam konteks suami merantau, serta memberikan implikasi praktis bagi pasangan dalam membangun komunikasi, kepercayaan, dan tanggung jawab keluarga secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Keharmonisan Rumah Tangga; Istri Ditinggal Merantau; Hukum Islam; Ketahanan Keluarga; Keluarga *Sakinah*.

PENDAHULUAN

Islam agama yang memberikan panduan menyeluruh dalam seluruh aspek kehidupan manusia, diantaranya dalam hal pernikahan. Rasulullah Saw. memberikan bimbingan, motivasi, serta peringatan terkait kehidupan rumah tangga, sebagai contoh bagi umat Islam (Alimudin & Rahmi, 2021). Pernikahan dalam Islam dipandang sebagai akad yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia, damai, dan penuh kasih sayang sesuai dengan ridha Allah Swt. Hukum

pernikahan dalam Islam bersifat anjuran (sunah), karena pernikahan mengandung tujuan mulia, yaitu menciptakan ketenangan lahir dan batin, serta memperoleh cinta dan kasih sayang dalam kehidupan rumah tangga. Tujuan ini dirangkum dalam konsep keluarga sakinah, mawaddah, warahmah (Arjani et al., 2025).

Manusia diciptakan oleh Tuhan dalam keadaan berpasangan, dilengkapi dengan cinta, akal, dan nafsu agar dapat merasakan ketenangan dan kebahagiaan. Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah Az-Zariyat ayat 49, yang menyatakan bahwa segala sesuatu diciptakan berpasang-pasangan sebagai tanda kekuasaan Allah. Pernikahan dalam Islam bukan hanya perintah agama, tetapi juga merupakan sunnah para Rasul. Jika seseorang telah memenuhi syarat untuk menikah, maka dianjurkan untuk melaksanakannya agar kehidupannya menjadi lebih sempurna (Aprilianti, 2020).

Salah satu tujuan pernikahan menurut Al-Qur'an adalah terciptanya ketentraman, cinta, dan kasih sayang (sakinah, mawaddah, rahmah), sebagaimana dijelaskan dalam Surah Ar-Rum ayat 21: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."

Keluarga merupakan institusi sosial yang terbentuk melalui ikatan pernikahan sah, di mana suami dan istri hidup bersama secara rukun dengan tujuan menciptakan kebahagiaan lahir dan batin. Secara psikologis, keluarga adalah tempat di mana terdapat ikatan batin antar anggota yang saling memperhatikan dan memengaruhi. Namun, keharmonisan keluarga tidak terbentuk secara instan. Ia harus dibangun oleh kedua pasangan dengan niat dan komitmen yang kuat (Kurniawan et al., 2025).

Membangun keluarga sakinah memerlukan usaha, waktu, dan pengorbanan. Ia merupakan bagian dari sistem sosial yang menuntut kesadaran dan perjuangan. Meski setiap keluarga memiliki kondisi yang berbeda-beda, terdapat langkah-langkah umum yang bisa ditempuh untuk menciptakan rumah tangga yang damai dan harmonis (Ningsih & Azis, 2022).

Realitas kehidupan keluarga di Jorong Balai Gurah menunjukkan bahwa masih banyak warga yang bekerja serabutan dengan penghasilan tidak menentu. Namun, seiring tuntutan zaman dan kebutuhan ekonomi yang semakin kompleks, sebagian dari mereka memutuskan untuk mencari penghidupan di luar daerah atau merantau. Para suami yang

memutuskan merantau umumnya memilih pekerjaan sesuai dengan keterampilan yang mereka miliki, karena di kampung halaman mereka lapangan pekerjaan sangat terbatas. Meskipun ada beberapa peluang kerja di daerah tersebut, namun belum mampu memberikan perubahan signifikan terhadap kondisi ekonomi keluarga. Akibatnya, banyak suami yang rela meninggalkan anak dan istrinya demi mencari penghasilan yang lebih layak, meski mereka harus menghadapi kenyataan beratnya kehidupan di tanah rantau. Tekanan ekonomi yang tinggi serta pengeluaran yang semakin besar, sedangkan pemasukan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok harian, menjadi alasan utama pengambilan keputusan ini.

Kondisi hubungan suami istri yang dipisahkan oleh jarak secara otomatis menghadirkan tantangan tersendiri dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Permasalahan kecil yang seharusnya tidak menimbulkan konflik bisa berkembang menjadi pertengkaran, seperti saat suami yang merantau lupa memberikan kabar, sehingga menimbulkan kecemasan dan salah paham. Namun, meskipun dihadapkan pada situasi tersebut, pasangan suami istri tetap berusaha menyelesaikan masalah bersama dan menjaga keutuhan rumah tangga mereka. Berdasarkan observasi awal, penulis menemukan sekitar lima pasangan suami istri di Jorong Balai Gurah yang menjalani hubungan jarak jauh akibat suami merantau. Contohnya, Rosita (37 tahun) telah ditinggal suaminya yang bekerja sebagai TKI selama 4 tahun dengan dua anak, sedangkan Nelfiani (49 tahun) bahkan telah menjalani LDR dengan suami yang menjadi TKI selama 19 tahun dan memiliki tiga anak.

Menjalankan bahtera rumah tangga dengan kondisi LDR tentu tidak mudah. Para istri hanya dapat bertemu suami mereka satu kali dalam setahun, atau bahkan harus mengunjungi suami ke tempat perantauan meskipun akhirnya harus kembali ke kampung untuk mengurus anak-anak. Namun demikian, dari pengamatan penulis, secara umum hubungan rumah tangga mereka tetap terjaga dan aman. Fenomena ini menarik perhatian penulis untuk meneliti lebih lanjut tentang strategi yang diterapkan oleh para istri dalam menjaga keharmonisan rumah tangga saat ditinggal suami merantau.

Keluarga sakinah dalam Islam tidak hanya berkaitan dengan kebersamaan fisik antara anggota keluarga, tetapi mencakup prinsip kehidupan yang menyeluruh berdasarkan ajaran Islam. Islam adalah agama yang tidak hanya mengatur ibadah ritual, melainkan mencakup seluruh aspek kehidupan manusia melalui dua prinsip utama, yaitu hablun minallah (hubungan dengan Allah) dan hablun minannas (hubungan dengan sesama manusia) (Fitriani & Saifulloh, 2025). Seorang muslim dituntut untuk menjalani kehidupan dengan nilai-nilai

seperti kesabaran, kejujuran, keadilan, saling menghormati, serta menjauhi perbuatan mungkar. Prinsip ini menjadi landasan dalam membangun keluarga sakinah, yaitu keluarga yang berlandaskan ketenangan, kasih sayang, dan kedamaian (Supriadi, 2022).

Keluarga sakinah bukan sekadar tempat tinggal, makan, dan berkumpul, melainkan wadah untuk memperoleh ketenteraman lahir dan batin. Keharmonisan dalam rumah tangga harus tampak dalam interaksi antara suami dan istri, orang tua dengan anak, serta hubungan dengan tetangga dan tamu yang datang. Semua bentuk pergaulan dan kehidupan keluarga seharusnya dilandasi oleh tuntunan ajaran Islam. Allah SWT telah memberikan pedoman mengenai cara hidup yang baik dalam keluarga, termasuk dalam hal tanggung jawab dan kewajiban masing-masing anggota keluarga (Asman, 2020).

Untuk mewujudkan keluarga sakinah, setiap anggota keluarga baik ayah, ibu, maupun anak, harus menjalankan peran dan tugasnya masing-masing. Ketika setiap anggota keluarga menunaikan kewajiban sesuai porsinya, maka keharmonisan, kedamaian, dan kebahagiaan dalam rumah tangga akan tercipta. Keluarga yang sakinah akan mendapat ridha dan bimbingan dari Allah SWT (Nafisah & Jihad, 2025).

Konsep keluarga sakinah juga tidak dapat dipisahkan dari tatanan masyarakat. Masyarakat yang harmonis terbentuk dari keluarga-keluarga kecil yang harmonis pula. Dari keluarga yang sehat akan lahir individu-individu yang berkualitas dan dapat menjadi pemimpin dalam masyarakat. Oleh karena itu, pembinaan keluarga tidak hanya berdampak secara internal, tetapi juga menentukan masa depan sosial yang lebih luas (Subhan, 2022).

Hubungan harmonis antara suami dan istri merupakan fondasi utama dalam membina keluarga sakinah. Namun, kehadiran dan pengasuhan anak juga memiliki peran penting. Keluarga tidak akan menjadi tenang jika suami-istri harmonis tetapi anak-anak dibiarkan tanpa perhatian dan arah. Oleh karena itu, pemenuhan kewajiban terhadap anak, khususnya dalam hal pendidikan dan pembentukan akhlak, merupakan bagian tak terpisahkan dari upaya mewujudkan keluarga sakinah. Anak-anak harus dididik dengan nilai-nilai adab dan kesopanan agar tumbuh menjadi pribadi yang berakhlak mulia (Mofid et al.,2024).

Dengan demikian, konsep keluarga sakinah dalam Islam adalah rumah tangga yang seluruh anggotanya senantiasa menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya. Masing-masing menjalankan kewajibannya berdasarkan ajaran Islam, menciptakan suasana

harmonis antara suami dan istri, serta hubungan yang selaras antara orang tua dan anak (Suryadi, 2024).

Tujuan utama dari terbentuknya keluarga sakinah adalah meraih rahmat dan ridho Allah SWT, sehingga keluarga tersebut dapat merasakan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Untuk mencapainya, terdapat beberapa syarat penting yang harus dipenuhi oleh setiap anggota keluarga, yaitu taat dalam menjalankan agama, adanya sikap saling menghormati antar anggota keluarga yang muda menghormati yang tua dan yang tua menyayangi yang muda, memastikan pembiayaan keluarga berasal dari rezeki yang halal, bersikap hemat dalam membelanjakan harta, serta senantiasa beristighfar dan saling memaafkan jika terjadi kesalahan (Ainiyah & Qomaria, 2025).

Keluarga yang dilandasi dengan kasih sayang dan cinta antar anggotanya merupakan impian setiap pasangan yang menikah. Hal ini dapat terwujud apabila suami dan istri sama-sama menjalankan hak dan kewajiban secara seimbang dan harmonis, dengan pondasi nilai-nilai agama serta akhlakul karimah. Dalam keluarga sakinah, rumah tangga menjadi tempat yang seperti surga bagi penghuninya, tempat untuk beristirahat, bersenda gurau, serta menikmati suasana aman dan tentram. Ketenteraman lahir dan batin dalam keluarga ini tercipta ketika kebutuhan fisik seperti sandang, pangan, dan papan terpenuhi, serta kebutuhan batin tercapai melalui kehidupan keagamaan, komunikasi yang baik, dan perilaku akhlak mulia antar anggota keluarga. Dengan keseimbangan tersebut, rumah tangga menjadi tempat yang membawa ketenangan dan kedamaian secara menyeluruh (Nurliana, 2019).

Adapun ciri-ciri keluarga sakinah merupakan indikator penting yang menunjukkan keberhasilan suatu rumah tangga dalam mewujudkan ketenangan, kebahagiaan, dan keharmonisan yang diridhai Allah SWT. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa apabila Allah menghendaki kebahagiaan bagi sebuah keluarga, maka anggota keluarga tersebut akan diberi kecenderungan untuk menghayati ajaran agama dan mudah menghormati orang yang lebih tua. Hal ini menjadi dasar bahwa terbentuknya keluarga sakinah tidak lepas dari pengamalan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, ciri utama dari keluarga sakinah ialah rumah tangga yang didirikan atas dasar Al-Qur'an dan Sunnah. Pernikahan bukan hanya didasari oleh cinta semata, tetapi dibangun di atas pondasi takwa, dengan menjadikan wahyu Allah dan teladan Nabi sebagai pedoman utama dalam menghadapi berbagai dinamika rumah tangga. Kedua, keluarga sakinah berasaskan kasih sayang (mawaddah warahmah), yang berarti dalam kehidupan rumah tangga harus ada rasa cinta,

saling mempercayai, menyayangi, menghormati, serta saling menolong satu sama lain, sehingga menciptakan suasana yang damai dan tenteram. Ketiga, keluarga sakinah memiliki aturan dan peran yang jelas dalam rumah tangga. Suami sebagai kepala keluarga bertanggung jawab memastikan semua anggota keluarga menjalankan peran dan kewajibannya. Istri dituntut untuk menaati suami dalam hal yang tidak bertentangan dengan syariat, menjaga rahasia rumah tangga, serta tidak bertindak tanpa izin. Anak-anak pun harus taat kepada kedua orang tuanya selama tidak melanggar ajaran Allah. Aturan ini menciptakan keteraturan dan disiplin yang harmonis dalam keluarga. Keempat, keluarga sakinah ditandai dengan sikap hormat dan kasih sayang kepada orang tua. Pernikahan tidak hanya menyatukan dua insan, tetapi juga menyatukan dua keluarga besar, sehingga hubungan baik dengan orang tua masing-masing pasangan harus dijaga. Terutama bagi anak laki-laki, restu orang tua sangat penting karena tidak menghapus kewajiban terhadap keduanya setelah menikah. Kelima, menjaga hubungan dengan kerabat dan ipar juga menjadi ciri keluarga sakinah. Tujuan pernikahan adalah menyatukan dua pihak, sehingga mempererat hubungan dengan kerabat merupakan langkah penting agar tidak muncul konflik yang berujung pada perpecahan atau perceraian. Kelima ciri di atas berakar pada nilai agama sebagai pondasi utamanya. Dengan menjadikan ajaran Islam sebagai napas dalam kehidupan keluarga, segala persoalan dan tantangan dapat dihadapi dengan kepala dingin dan hati yang lapang. Oleh karena itu, agama memiliki peran sentral dalam membimbing dan mengarahkan keluarga menuju cita-cita sakinah, yakni keluarga yang damai, bahagia, dan diridhai oleh Allah SWT.

Strategi merupakan suatu rencana yang disusun secara cermat untuk mencapai sasaran tertentu. Secara umum, strategi didefinisikan sebagai prosedur sistematis dalam melaksanakan rencana yang bersifat menyeluruh dan jangka panjang guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dalam konteks keluarga, strategi menjaga keutuhan rumah tangga adalah cara-cara atau upaya yang dilakukan untuk mempertahankan hubungan yang kuat dan harmonis di antara anggota keluarga. Para ahli menyebut bahwa strategi adalah tindakan yang bersifat bertahap (incremental), dilakukan secara berkelanjutan, dan berdasarkan pandangan jangka panjang mengenai apa yang ingin dicapai. Strategi yang efektif mencakup unsur perencanaan (planning) dan pengelolaan (management) yang baik, koordinasi tim kerja, serta pengidentifikasian faktor-faktor pendukung berdasarkan prinsip rasionalitas dan efisiensi dalam mewujudkan tujuan secara efektif (Anas & Syafitri, 2023).

Strategi keluarga sendiri merupakan pendekatan yang dirancang oleh keluarga untuk meraih tujuan bersama, seperti kesejahteraan finansial, keharmonisan, pendidikan anak,

maupun kesehatan anggota keluarga. Strategi ini melibatkan proses perencanaan, pengambilan keputusan, serta pelaksanaan tindakan yang disesuaikan dengan nilai, sumber daya, dan tantangan yang dihadapi oleh keluarga. Dengan strategi yang matang dan tindakan yang tepat, keluarga dapat menggapai kehidupan yang bahagia dan sukses, serta mampu mengatasi berbagai tantangan yang muncul. Strategi yang jelas sangat penting agar keluarga dapat mencapai tujuan, terutama dalam menjaga keharmonisan rumah tangga.

Salah satu komponen penting dalam strategi tersebut adalah strategi komunikasi, yaitu tahapan konkret dalam proses komunikasi yang berdasarkan teknik tertentu yang ditentukan oleh strategi yang telah ditetapkan. Strategi komunikasi merupakan kombinasi optimal dari berbagai elemen komunikasi, meliputi komunikator, pesan, saluran (media), penerima, hingga pengaruh atau dampak (efek) yang ditargetkan untuk mencapai hasil komunikasi yang efektif (Fahmi & Pohan, 2023). Melalui strategi komunikasi ini, seseorang dapat dengan sadar menggunakan komunikasi untuk menciptakan perubahan pada diri orang lain secara lebih cepat dan mudah.

Keharmonisan rumah tangga merupakan impian bagi setiap pasangan suami istri karena dalam kondisi tersebut terbangun hubungan yang hangat antaranggota keluarga dan tercipta suasana yang nyaman serta positif untuk menjalani kehidupan. Secara terminologi, keharmonisan berasal dari kata "harmonis" yang berarti serasi atau selaras. Fokus utama dari keharmonisan adalah terciptanya keselarasan dan keserasian dalam hubungan, sehingga dalam kehidupan berumah tangga kedua hal tersebut perlu dijaga untuk menciptakan keharmonisan (Qoharuddin, 2020).

Keluarga merupakan unit kekerabatan paling dasar dalam masyarakat yang terdiri atas suami, istri, dan anak-anak atau mereka yang tinggal dalam satu rumah dan menjadi tanggungannya. Keluarga inti atau batih adalah kelompok sosial pertama tempat anak-anak belajar bersosialisasi dan mengenal nilai-nilai kehidupan. Keharmonisan dalam keluarga dapat dimaknai sebagai suatu keadaan yang serasi, selaras, dan seimbang, yang mencerminkan keindahan dalam kebersamaan. Keindahan ini, menurut filsuf Shaftes Bury, adalah sesuatu yang memiliki proporsi harmonis, dan karena keindahan berkaitan dengan proporsi yang nyata, maka ia dapat disamakan dengan kebaikan.

Definisi keluarga harmonis adalah keluarga yang hidup dalam keadaan rukun, bahagia, disiplin, saling menghargai, penuh toleransi dan maaf, suka menolong dalam kebaikan, memiliki etos kerja yang baik, serta menjalin hubungan baik dengan tetangga, rajin

beribadah, menghormati yang lebih tua, mencintai ilmu pengetahuan, dan mampu menggunakan waktu dengan hal-hal yang bermanfaat.

Ciri-ciri rumah tangga harmonis ditandai dengan karakteristik tertentu yang mencerminkan keberhasilan dalam menjalani kehidupan berkeluarga. Keluarga yang harmonis memiliki enam ciri utama, yaitu: iman dan takwa yang kuat, jarang terjadi pertengkaran, adanya cinta dan kasih sayang, kondisi ekonomi yang stabil, komunikasi yang lancar, serta komitmen yang kuat antara pasangan. Iman dan takwa menjadi landasan utama agar suami dan istri mampu menjalankan kewajiban agama dan menghindari hal-hal yang bisa merusak pernikahan. Dalam keluarga bahagia, pertengkaran bukan hal yang mendominasi; jika pun terjadi, masalah segera diselesaikan agar tidak berlarut-larut. Cinta dan kasih sayang timbal balik menjadi pondasi kuat untuk mempertahankan rumah tangga. Selain itu, stabilitas ekonomi mencegah munculnya konflik akibat kebutuhan yang tidak terpenuhi. Komunikasi yang terbuka dan lancar menciptakan suasana saling memahami, sedangkan komitmen kuat menjaga rumah tangga tetap utuh meski menghadapi berbagai tantangan.

Dalam pandangan Islam, keluarga harmonis terbentuk atas dasar mengharap ridha Allah semata, dilandasi oleh iman dan takwa. Tujuan pernikahan adalah mencapai ketenangan jasmani dan rohani, serta menciptakan hubungan yang saling melengkapi dan menyempurnakan. Lingkungan keluarga yang harmonis ditandai dengan kasih sayang, peran yang dijalankan dengan baik, dan hubungan antaranggota yang erat. Suami istri saling membahagiakan dan membantu mendekatkan diri kepada Allah. Anak-anak pun diperlakukan dengan penuh penghormatan dan tanggung jawab, serta dibimbing secara akhlak dan perilaku. Kebiasaan duduk bersama, bermusyawarah, dan saling membantu dalam kehidupan sehari-hari juga menjadi indikator kuat keharmonisan keluarga. Dalam keluarga yang harmonis, setiap anggota berupaya memenuhi kebutuhan bersama, menjaga penampilan, serta aktif mendengarkan dan menghormati pendapat orang lain.

Adapun aspek-aspek keharmonisan rumah tangga meliputi kemampuan menjalin komunikasi yang baik, saling menghargai pasangan, memiliki interaksi sehat antaranggota keluarga, serta mengedepankan nilai-nilai spiritualitas dan kebersamaan. Kehidupan keluarga yang hangat, jujur, setia, dan fleksibel memperkuat ikatan batin dan mempererat hubungan. Aspek lain yang mendukung keharmonisan adalah faktor keimanan, kesepakatan dalam perencanaan keluarga, rasa hormat kepada orang tua dan mertua, serta humor dalam kehidupan sehari-hari yang menciptakan suasana menyenangkan. Keluarga harmonis juga

dicirikan oleh rasa aman, kepemilikan batin satu sama lain, saling mempercayai, dan penuh kasih sayang.

Menurut para ahli, untuk menjaga keharmonisan rumah tangga, penting bagi keluarga untuk membangun kehidupan beragama yang kuat, menyediakan waktu bersama keluarga, menjalin interaksi antaranggota, dan menempatkan keluarga sebagai prioritas utama. Sikap saling memaafkan dan bermusyawarah menjadi landasan dalam menyelesaikan konflik dan memperkuat rasa memiliki serta tanggung jawab bersama. Dengan demikian, keharmonisan keluarga bukan hanya tentang suasana yang nyaman, tetapi juga melibatkan kesadaran, pengorbanan, dan kerja sama dari seluruh anggota keluarga dalam menjaga keutuhan rumah tangga.

Keharmonisan rumah tangga merupakan dambaan setiap pasangan suami istri karena menjadi dasar terciptanya hubungan yang hangat, saling menyenangkan, dan positif di dalam keluarga. Secara terminologis, keharmonisan berarti keserasian dan keselarasan yang perlu dijaga agar tercipta suasana rumah tangga yang damai dan tenteram. Keluarga sebagai satuan terkecil dalam masyarakat berfungsi sebagai tempat sosialisasi pertama bagi anak, sehingga peran keluarga harmonis sangat vital (Subairi, 2021). Dalam perspektif Islam, keharmonisan rumah tangga memiliki tujuan luhur sebagaimana tercantum dalam QS. Ar-Rum ayat 21, yaitu menciptakan ketenangan, cinta, dan kasih sayang. Tokoh-tokoh seperti Hasan Basri dan Zakiah Daradjat menekankan bahwa rumah tangga yang harmonis ditandai dengan kerukunan, kedisiplinan, saling menghormati, cinta ilmu, serta pemanfaatan waktu secara positif.

Ciri-ciri rumah tangga harmonis antara lain adanya iman dan takwa yang kuat, jarangnya pertengkaran, saling mencintai, ekonomi yang stabil, komunikasi lancar, dan komitmen yang kokoh. Islam juga menambahkan bahwa keharmonisan terlihat dari terbentuknya keluarga yang didasari oleh ridha Allah, lingkungan yang penuh kasih sayang, hubungan suami istri yang saling menyempurnakan, serta relasi dengan anak yang penuh bimbingan dan tanggung jawab. Keluarga harmonis juga dicirikan dengan duduk bersama untuk saling memahami, bekerja sama dalam tugas rumah tangga, serta menjalin musyawarah dalam setiap keputusan penting. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa keharmonisan rumah tangga melibatkan ketenangan batin, hubungan erat antar anggota keluarga, terpenuhinya kebutuhan lahir dan batin, komunikasi yang efektif, serta dilandasi oleh nilai-nilai keimanan dan kasih sayang.

Adapun aspek-aspek rumah tangga harmonis merupakan elemen penting dalam menciptakan keluarga yang rukun, bahagia, dan penuh kasih sayang. Keharmonisan ini terwujud melalui berbagai dimensi, di antaranya komunikasi yang baik, saling mengagumi dan menghargai pasangan, serta adanya interaksi positif antaranggota keluarga. Selain itu, nilai-nilai spiritual, kehangatan hubungan, sikap tidak egois, kejujuran, kesetiaan, dan kemampuan beradaptasi turut membentuk suasana yang harmonis. Keluarga yang harmonis juga ditandai dengan etos kerja yang baik, saling tolong-menolong, menghargai tetangga, dan taat dalam beribadah.

Menurut Sadarjoen, keharmonisan dibangun atas dasar keimanan, peningkatan kualitas hubungan, kesepakatan tentang jumlah anak, sikap adil terhadap keluarga besar, serta kemampuan menciptakan suasana ceria melalui humor. Sementara itu, Rahman menekankan pentingnya rasa aman, saling memiliki, saling menghargai, kasih sayang, dan kepercayaan sebagai pondasi keharmonisan.

Kewajiban utama seorang Muslim dalam membangun rumah tangga adalah menciptakan suasana yang harmonis, damai, dan menenangkan. Rumah tangga seharusnya menjadi tempat bernaung, tempat berbagi cerita, menghilangkan keresahan, serta menjadi solusi dari berbagai masalah kehidupan. Untuk mencapai keharmonisan tersebut, dibutuhkan proses dan persiapan yang matang, termasuk memahami karakteristik pasangan, baik persamaan maupun perbedaannya. Islam telah memberikan panduan dalam memilih pasangan demi tercapainya tujuan pernikahan yang sakinah. Laki-laki dianjurkan memilih istri karena empat hal: hartanya, kecantikannya, keturunannya, dan yang terpenting agamanya, karena akhlak yang baik akan muncul dari keimanan yang kuat. Hal serupa berlaku bagi perempuan dalam memilih suami. Keluarga calon pasangan juga berperan penting dalam mengenali karakter calon menantu agar tidak terjadi penyesalan di kemudian hari.

Keharmonisan rumah tangga juga dibentuk melalui perilaku sehari-hari. Istri dapat mewujudkannya dengan menjaga kehormatan, bersikap hemat, menghargai suami, mengekspresikan cinta, dan tidak mudah percaya pada fitnah. Sebaliknya, suami menunjukkan kasih sayangnya dengan tidak meninggalkan istri terlalu lama, menjadi teladan yang baik, mengapresiasi istri, dan menghindari sikap yang memancing kecemburuan. Nick Stinnet dan John Defrain merumuskan enam langkah menuju keluarga harmonis, yaitu menjaga kehidupan beragama, menyediakan waktu untuk keluarga, membangun interaksi yang sehat, saling menghargai, menjaga persatuan, dan memprioritaskan keutuhan rumah

tangga saat menghadapi krisis. Kesimpulannya, keharmonisan rumah tangga akan tercapai melalui keseimbangan, saling pengertian, dan komitmen dari kedua belah pihak.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hak diartikan sebagai sesuatu yang benar dan harus dimiliki atau diterima oleh seseorang, serta merupakan kewenangan atau kekuasaan untuk melakukan sesuatu sesuai hukum dan peraturan. Secara lebih luas, hak memiliki fungsi normatif sebagai pedoman dalam berperilaku, pelindung kebebasan, serta jaminan untuk menjaga harkat dan martabat manusia. Dalam konteks kehidupan suami istri, hak merujuk pada sesuatu yang menjadi milik atau dapat dimiliki oleh salah satu pihak sebagai hasil dari ikatan perkawinan. Hak tersebut baru dapat terpenuhi jika dilaksanakan atau dipenuhi oleh pasangan, dan dapat gugur apabila pihak yang berhak merelakannya (Nurani, 2021).

Sementara itu, kewajiban berasal dari kata "wajib" yang berarti harus dilakukan. Dalam konteks hubungan suami istri, kewajiban berarti sesuatu yang harus dilaksanakan oleh salah satu pihak untuk memenuhi hak pasangannya. Dalam ajaran Islam, penunaian kewajiban memiliki kedudukan penting karena menjadi jalan untuk menciptakan kebahagiaan dan keadilan. Menunaikan kewajiban berarti memberikan hak kepada pihak lain, dan ketika hak-hak itu terpenuhi, maka tidak ada lagi kezaliman yang terjadi.

Dengan demikian, antara hak dan kewajiban terdapat hubungan timbal balik yang tidak dapat dipisahkan. Apa yang menjadi hak seseorang, pada saat yang sama merupakan kewajiban bagi pihak lain. Setiap individu memiliki hak dan kewajiban yang melekat dalam kehidupannya, termasuk dalam relasi suami istri. Islam memberikan pedoman yang jelas mengenai hak dan kewajiban dalam pernikahan guna mewujudkan tujuan utama perkawinan, yakni ketenteraman, ketenangan hati, dan kebahagiaan lahir batin. Ketika suami dan istri melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya masing-masing, maka akan terbentuklah keluarga yang harmonis, sesuai dengan nilai-nilai Islam, yaitu keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Dalam Islam, hak suami istri mencerminkan kesetaraan dan keseimbangan dalam membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Salah satu hak mendasar bagi keduanya adalah hak untuk saling mendapatkan kasih sayang, perlindungan, dan ketenangan. Hubungan suami istri tidak semata-mata diikat oleh akad hukum, melainkan juga oleh ikatan emosional dan spiritual. Sebagaimana tercantum dalam QS. Ar-Rum ayat 21, Allah menciptakan pasangan dari jenis yang sama agar manusia merasa tenteram dan saling

mencintai. Rumah tangga yang ideal adalah tempat berlabuhnya perasaan, tempat untuk saling menguatkan, mendengarkan, dan berbagi suka duka.

Selain itu, suami dan istri juga memiliki hak atas pemenuhan kebutuhan batin dan biologis dalam hubungan yang halal. Kebutuhan ini merupakan bagian dari ibadah apabila dilandasi dengan niat yang baik, saling ridha, dan bertujuan menjaga kesucian diri. Menolak tanpa alasan yang syar'i dapat merusak keharmonisan rumah tangga. Maka, menjaga hubungan suami istri dalam hal ini adalah tanggung jawab bersama demi tercapainya ketenangan dan keberkahan.

Hak lainnya adalah hak untuk saling memberi dan menerima perhatian, komunikasi, dan dukungan. Suami dan istri memiliki hak untuk didengarkan, dihargai, dan dilibatkan dalam diskusi keluarga. Komunikasi yang jujur dan terbuka memungkinkan keduanya menyampaikan gagasan, perasaan, dan keluh kesah tanpa rasa takut. Hubungan yang sehat dibangun di atas komunikasi dua arah yang saling mendukung, sehingga keduanya mampu menghadapi tantangan kehidupan bersama dengan lebih kuat.

Dalam pengelolaan rumah tangga, meskipun suami memiliki peran sebagai pemimpin (qawwam), Islam tetap mendorong musyawarah (syura) dalam setiap keputusan. Suami dan istri sama-sama memiliki hak untuk berpendapat dan dilibatkan dalam pengambilan keputusan penting, seperti keuangan, pendidikan anak, kesehatan, dan tempat tinggal. Musyawarah menciptakan rasa keadilan dan keterlibatan, yang pada akhirnya memperkuat kohesi keluarga.

Hak terakhir yang tak kalah penting adalah hak atas warisan dan perlindungan hukum. Suami dan istri yang sah menurut syariat memiliki hak waris satu sama lain jika salah satu meninggal dunia, sesuai dengan ketentuan faraidh dalam Islam. Selain itu, perlindungan hukum juga mencakup hak dalam perceraian, pembagian harta, dan hak asuh anak. Ini menunjukkan bahwa hubungan suami istri dalam Islam tidak hanya bersifat emosional dan sosial, tetapi juga memiliki kekuatan hukum yang melindungi dan menjamin hak-hak masing-masing pihak secara adil.

Dalam kehidupan rumah tangga Islam, suami dan istri memiliki kewajiban bersama yang tidak dapat dipisahkan demi menjaga keharmonisan dan keberkahan pernikahan. Salah satu kewajiban utama adalah menjaga komitmen dan kesetiaan terhadap ikatan suci pernikahan yang telah disahkan secara syar'i. Pernikahan bukan sekadar kontrak duniawi, melainkan perjanjian di hadapan Allah yang mengikat kedua belah pihak untuk saling menjaga

kepercayaan, kejujuran, dan kesetiaan, baik secara fisik maupun emosional. Pelanggaran terhadap kepercayaan ini dapat meruntuhkan fondasi rumah tangga, oleh karena itu kesetiaan menjadi kewajiban mutlak bagi suami dan istri.

Keduanya juga diwajibkan untuk saling menghormati, menghargai, dan menjaga martabat pasangan. Dalam Islam, tindakan merendahkan atau menyakiti pasangan, baik secara verbal maupun fisik, sangat dilarang. Teladan dari Rasulullah SAW menunjukkan pentingnya memperlakukan pasangan dengan lembut dan penuh kasih sayang. Saling menghormati berarti menerima perbedaan, mendukung dalam kekurangan, dan tidak mengumbar masalah rumah tangga ke hadapan publik, karena menjaga kehormatan pasangan adalah bagian dari membangun keluarga yang kuat.

Selain itu, suami dan istri memiliki tanggung jawab bersama dalam menjalankan peran rumah tangga. Meskipun Islam telah mengatur peran dasar suami sebagai pencari nafkah dan istri sebagai pengelola rumah tangga, dalam praktiknya keduanya harus saling membantu. Rasulullah SAW sendiri mencontohkan pentingnya kerja sama, seperti membantu pekerjaan rumah dan meringankan beban istri. Ketika salah satu dalam kesulitan atau sakit, pasangan lainnya wajib memberikan dukungan, baik secara emosional maupun fisik, demi terciptanya keluarga yang harmonis.

Kewajiban lain yang tidak kalah pentingnya adalah mendidik dan membesarkan anak secara bersama. Anak adalah amanah dari Allah SWT, dan tugas mendidiknya tidak bisa dibebankan hanya kepada satu pihak. Suami dan istri wajib bersama-sama mengajarkan nilai-nilai Islam, akhlak yang baik, serta ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Pendidikan anak dimulai dari rumah melalui keteladanan dan perhatian langsung dari orang tua. Rumah tangga yang harmonis dan penuh bimbingan akan menciptakan anak-anak yang sehat secara spiritual dan sosial.

Selain itu, pasangan suami istri diwajibkan saling menasihati dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah. Sebagaimana disebutkan dalam QS. At-Taubah ayat 71, suami dan istri harus saling mengingatkan untuk melakukan perbuatan baik dan menjauhi kemungkaran. Hal ini meliputi dorongan untuk beribadah, menjaga hubungan sosial, dan menjauhi perilaku yang dilarang agama. Nasihat yang diberikan harus dilakukan dengan kelembutan dan kasih sayang, sehingga membangun keluarga yang taat dan diberkahi.

Terakhir, suami dan istri wajib menjaga kerahasiaan rumah tangga. Apa yang terjadi dalam kehidupan pribadi keluarga, termasuk kekurangan pasangan, tidak boleh diumbar

kepada orang lain. Menjaga privasi adalah bentuk penghormatan terhadap pasangan dan bagian dari upaya menjaga kehormatan keluarga. Jika seluruh kewajiban ini dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, maka akan terwujud rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sebagaimana yang dicita-citakan dalam ajaran Islam.

Setelah akad nikah yang sah, seorang suami memiliki sejumlah hak yang diatur dalam ajaran Islam guna mewujudkan rumah tangga yang harmonis dan penuh berkah. Salah satu hak utama suami adalah memperoleh pelayanan dari istrinya dalam berbagai aspek kehidupan rumah tangga. Pelayanan ini tidak hanya terbatas pada urusan fisik seperti memasak, membersihkan rumah, merawat anak, dan memenuhi kebutuhan biologis suami, tetapi juga mencakup pelayanan emosional dan psikologis. Istri diharapkan menjadi pendamping yang menenangkan, mendukung suami dalam menghadapi kehidupan, dan menciptakan suasana rumah yang penuh kasih sayang. Dalam pandangan Islam, pelayanan ini merupakan bentuk ibadah dan pengabdian yang mendekatkan istri kepada ridha Allah SWT, sejalan dengan tujuan pernikahan yaitu untuk meraih keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (Zahara, 2022).

Selain itu, suami memiliki hak untuk ditaati dalam hal-hal yang mengarah kepada kebaikan dan tidak bertentangan dengan syariat. Islam menetapkan suami sebagai pemimpin dalam rumah tangga, bukan untuk berkuasa secara mutlak, tetapi untuk memikul amanah dalam membina, melindungi, dan menyejahterakan keluarganya. Ketaatan istri dalam hal ini memperkuat ikatan batin antara suami dan istri, menciptakan keharmonisan, serta menjaga stabilitas rumah tangga. Ketaatan bukanlah bentuk ketundukan buta, melainkan bentuk kerjasama yang saling melengkapi berdasarkan nilai-nilai Islam.

Di samping itu, suami juga memiliki hak atas kesetiaan dan kehormatan istrinya. Kesetiaan ini meliputi kesetiaan fisik, emosional, dan sosial. Istri wajib menjaga kehormatan diri, tidak membuka aib suami kepada orang lain, tidak menerima tamu yang tidak disukai suaminya, serta tidak bepergian tanpa izin suami. Kesetiaan dan kehormatan ini adalah fondasi utama dalam membangun rumah tangga yang kokoh dan terhindar dari konflik. Dengan demikian, hak-hak suami dalam rumah tangga merupakan bagian dari sistem nilai Islam yang menyeimbangkan antara kewajiban dan tanggung jawab kedua belah pihak demi menciptakan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan diberkahi.

Suami berkewajiban memberikan perlindungan dan rasa aman kepada istrinya. Perlindungan ini mencakup keamanan fisik, psikis, serta kehormatan istri. Suami harus

menciptakan lingkungan rumah yang nyaman dan menjauhkan istri dari segala bentuk ancaman, baik dari luar maupun dari dalam rumah tangga. Ia juga bertanggung jawab membela istrinya dari perlakuan tidak pantas dan mencegah terjerumusnya istri ke dalam perbuatan buruk.

Kewajiban lain yang tak kalah penting adalah memberikan pendidikan dan nasihat agama. Suami harus menjadi pemimpin dalam hal spiritual, mengajarkan nilai-nilai agama, membimbing istri dan anak-anaknya dalam beribadah, serta memberi nasihat dengan cara yang bijak jika terjadi kesalahan. Pendidikan ini tidak cukup hanya dengan kata-kata, namun harus ditunjukkan pula melalui keteladanan dalam sikap dan perbuatan sehari-hari.

Dalam kehidupan rumah tangga menurut ajaran Islam, istri memiliki sejumlah hak yang wajib dipenuhi oleh suami demi terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Salah satu hak utama istri adalah mendapatkan nafkah lahir dan batin. Nafkah lahir mencakup kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal yang layak, sedangkan nafkah batin mencakup kasih sayang, perhatian, serta pemenuhan kebutuhan biologis. Hak ini tidak bergantung pada apakah istri bekerja atau tidak, karena menafkahi keluarga adalah kewajiban mutlak suami. Apabila suami lalai dalam hal ini, maka ia memikul dosa dan bertanggung jawab di hadapan Allah SWT.

Selain itu, istri juga memiliki hak atas perlindungan dan rasa aman dalam rumah tangga, baik secara fisik, emosional, maupun psikologis. Islam menegaskan bahwa suami dilarang menyakiti istrinya dengan tindakan kekerasan atau ucapan yang merendahkan martabat. Istri adalah amanah yang harus dijaga dengan kasih sayang, bukan objek kekuasaan. Suasana rumah yang dipenuhi dengan penghargaan, kedamaian, dan kehangatan menjadi kunci agar istri merasa dicintai dan mampu menjalankan perannya dengan bahagia dan ikhlas. Lingkungan keluarga yang harmonis juga berpengaruh positif terhadap perkembangan anak-anak.

Istri juga berhak untuk dididik dan dibimbing oleh suami, terutama dalam hal agama dan akhlak. Suami sebagai pemimpin rumah tangga dituntut untuk memberikan pendidikan dengan cara yang lembut, sabar, dan penuh kasih sayang, bukan dengan kekerasan atau paksaan. Islam menganjurkan bahwa nasihat harus disampaikan dengan hikmah dan keteladanan yang baik. Di sisi lain, jika istri memiliki pengetahuan agama atau moral yang lebih tinggi, maka ia pun berhak untuk berbagi ilmunya kepada suami dengan cara yang

santun dan penuh hormat. Dalam rumah tangga yang ideal, proses belajar berlangsung dua arah dan saling melengkapi, sehingga keduanya tumbuh bersama dalam iman dan akhlak.

Dalam kehidupan rumah tangga Islam, istri memiliki sejumlah kewajiban yang sangat penting dalam menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga. Salah satu kewajiban utama adalah taat kepada suami dalam hal kebaikan dan selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Ketaatan ini berarti mendukung suami dalam segala hal yang baik, menghormati keputusannya, serta tidak membantahnya tanpa alasan yang sah menurut agama. Ketaatan istri menjadi bagian dari penguatan peran suami sebagai pemimpin dalam keluarga dan turut menciptakan suasana rumah tangga yang damai.

Selain itu, istri berkewajiban menjaga kehormatan dirinya serta martabat keluarga. Ia tidak boleh membuka aib suaminya kepada orang lain, tidak mengizinkan masuknya tamu yang tidak disenangi oleh suami, dan menjaga sikap terhadap lawan jenis. Istri juga harus menjaga semua amanah yang dipercayakan suaminya, termasuk menjaga harta benda ketika suami tidak berada di rumah. Menjaga rahasia rumah tangga merupakan bentuk kesetiaan dan tanggung jawab moral yang memperkuat ikatan batin antara suami dan istri.

Kewajiban terakhir yang sangat mulia adalah mendidik dan mengasuh anak-anak. Istri berperan sebagai madrasah pertama bagi anak-anaknya, di mana pendidikan akhlak dan agama dimulai sejak dini. Islam sangat memuliakan peran ibu karena darinyalah lahir generasi yang shalih dan berakhlak mulia. Pendidikan awal dari ibu menjadi fondasi penting dalam membentuk karakter anak, dan dari sanalah terbentuk masa depan bangsa dan umat. Dengan melaksanakan seluruh kewajiban ini dengan penuh keikhlasan, seorang istri berperan besar dalam membangun keluarga yang kuat dan diridhai oleh Allah SWT.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian kualitatif, yang didasarkan pada pendekatan deduktif dan induktif. Pendekatan ini dimulai dari kerangka teori, gagasan para ahli, serta pemahaman peneliti berdasarkan pengalaman pribadi, yang kemudian dikembangkan menjadi rumusan masalah dan alternatif pemecahannya. Tujuannya adalah untuk memperoleh pembenaran atau penolakan terhadap suatu permasalahan melalui bukti-bukti empiris di lapangan (Listiana, 2025). Data yang dikumpulkan mencakup transkrip wawancara, catatan lapangan, foto-foto, dokumen pribadi, serta catatan penting lainnya yang

menggambarkan situasi lapangan. Dalam pendekatan kualitatif, deskripsi atau narasi tertulis menjadi elemen penting baik dalam pencatatan data maupun dalam penyajian hasil penelitian.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari narasumber, dalam hal ini masyarakat atau warga yang ditinggal suaminya merantau. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari sumber tidak langsung seperti buku, dokumen, atau referensi lain yang relevan dengan topik penelitian, baik yang membahas secara langsung maupun tidak langsung mengenai pokok permasalahan yang dikaji (Siddiq et al., 2019). Untuk teknik pengumpulan data, peneliti menggunakan tiga metode utama, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan cara mengamati langsung fenomena yang terjadi di lapangan. Wawancara dilakukan secara tatap muka dengan para istri yang ditinggal suaminya merantau di Jorong Balai Gurah, dengan tujuan memperoleh informasi yang mendalam dan kontekstual. Sedangkan dokumentasi digunakan untuk menghimpun bukti-bukti atau catatan penting yang relevan dengan permasalahan penelitian, yang diperoleh baik secara langsung dari lapangan maupun dari sumber lain sebagai pendukung data empiris. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan berbagai fenomena yang ditemukan dalam bentuk kata-kata atau kalimat, kemudian dianalisis secara sistematis untuk memperoleh kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memahami dan menginterpretasi makna dari data yang dikumpulkan secara mendalam.

HASIL

Nagari Balai Gurah terdiri dari tiga jorong, yaitu Jorong Sitapung, Jorong Koto Tuo, dan Jorong Balai Gurah. Nama "Balai Gurah" berasal dari batang kayu Gurah yang dulunya banyak tumbuh di wilayah ini dan digunakan sebagai bahan pertama untuk membangun balai adat. Pemukim pertama berasal dari Pariangan Padang Panjang. Nama Jorong Koto Tuo merujuk pada koto pertama yang dibangun dan dilindungi oleh parit dan tanaman berduri, sedangkan Jorong Sitapung dinamakan berdasarkan pohon Sitapung yang tumbuh melimpah di sana. Secara adat, Balai Gurah memiliki hubungan dekat dengan Nagari Batu Taba dan Ampang Gadang, serta menjalin ikatan adat dengan Biaro, Lambah, dan Panampuang. Dahulu, dalam pemerintahan Hindia Belanda, nagari-nagari ini tergabung dalam Kelarasan Ampek Angkek. Sistem adat yang digunakan awalnya adalah Koto Piliang, namun kemudian berganti menjadi Bodi Caniago, sehingga tidak lagi mengenal penghulu pucuk nagari. Nagari

ini terbagi menjadi tujuh suku yang masing-masing memiliki beberapa hindu, dipimpin oleh penghulu. Permasalahan adat diselesaikan secara berjenjang, mulai dari kerapatan hindu, suku, hingga nagari. Jumlah penghulu mencapai 215 orang, masing-masing dibantu oleh dua penungkek dengan gelar Datuk dan Sutan.

Secara geografis, Nagari Balai Gurah memiliki luas 676 km², berbatasan dengan Nagari Biaro Gadang di utara, Nagari Lasi di selatan, Nagari Canduang di timur, dan Nagari Batu Taba serta Ampang Gadang di barat. Iklim di wilayah ini tergolong sejuk dengan curah hujan rata-rata 2.381 mm per tahun selama 193 hari. Wilayahnya meliputi 80,5 hektar tanah sawah dan 595,5 hektar tanah kering, terletak pada ketinggian 909-941 meter di atas permukaan laut. Jumlah penduduk pada tahun 2024 tercatat sebanyak 6.061 jiwa dengan 1.877 kepala keluarga, terdiri dari 2.981 laki-laki dan 3.080 perempuan. Mata pencaharian utama warga meliputi wiraswasta, pertanian, dan pelajar, sedangkan dari sisi pendidikan, mayoritas penduduk menyelesaikan pendidikan hingga jenjang SLTA.

Sumber daya pembangunan di Nagari Balai Gurah ditunjang oleh sejumlah sarana dan prasarana. Infrastruktur pemerintahan meliputi kantor wali nagari dan kantor kewilayahan yang tersebar di Koto Tuo, Balai Gurah, dan Sitapung. Fasilitas pendidikan terdiri dari satu PAUD, empat SD/MI, satu SLB, dua pondok pesantren, dan satu SLTP. Sementara itu, fasilitas kesehatan mencakup satu Pustu, satu Puskesri, satu Polindes, dan sembilan Posyandu. Fasilitas umum seperti pos ronda, lapangan, dan balai juga tersedia di ketiga jorong. Dalam bidang sosial budaya, terdapat enam masjid, 13 musholla, lima TPA dan lima MDA. Untuk kegiatan kesenian, tersedia fasilitas seperti Tambua, Saraso, Randai, dan Drumband di beberapa jorong.

Kondisi sosial budaya masyarakat Nagari Balai Gurah masih kental dengan nilai adat istiadat dan agama, serta didukung oleh kelembagaan nagari yang aktif berperan dalam mengatur kehidupan masyarakat. Lembaga-lembaga ini mencakup unsur pemerintahan nagari dan organisasi kemasyarakatan yang mendukung kelangsungan pemerintahan dan kehidupan sosial di tingkat nagari. Seluruh aspek ini menjadikan Nagari Balai Gurah sebagai wilayah yang kaya akan nilai tradisional dan aktif dalam pembangunan masyarakat.

Dalam kehidupan rumah tangga, suami dan istri memiliki peran serta tanggung jawab yang saling melengkapi. Suami berkewajiban memberikan nafkah lahir dan batin, membimbing istri, dan menjaga keharmonisan rumah tangga. Sementara itu, istri bertugas mengelola rumah tangga, menjaga kehormatan diri dan keluarga, serta menaati suami selama

tidak bertentangan dengan syariat Islam. Seluruh kewajiban ini bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah—keluarga yang dilandasi ketenangan, kasih sayang, dan penghargaan satu sama lain. Namun, realitas kehidupan sering menuntut perpisahan sementara antara suami dan istri karena faktor ekonomi, seperti merantau untuk mencari nafkah. Fenomena ini umum terjadi di daerah-daerah yang mengalami keterbatasan lapangan kerja, termasuk di Nagari Balai Gurah.

Di Nagari Balai Gurah, banyak istri yang ditinggal suaminya merantau demi memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Keadaan ini menempatkan istri pada peran ganda, sebagai ibu sekaligus figur ayah, dan penjaga moral serta stabilitas emosional dalam keluarga. Dalam penelitian ini, penulis mewawancarai lima istri yang ditinggal suami merantau untuk mengetahui strategi mereka dalam menjaga keutuhan rumah tangga. Para istri memiliki beragam cara menjaga komunikasi yang terbuka dan sehat dengan suami di perantauan. Rosita misalnya, rutin berbicara dengan suaminya setiap malam selama 15 menit, sedangkan Eli Nazidah menekankan pentingnya kejujuran dan empati dalam setiap percakapan. Nelita menerapkan evaluasi mingguan bersama suaminya, dan Helmi Yanti melibatkan anak-anak dalam komunikasi keluarga. Sementara itu, Nelfiani lebih memilih menyelesaikan masalah secara cepat melalui pembicaraan di waktu yang tepat, agar tidak memunculkan konflik yang berkepanjangan.

Rasa percaya juga menjadi fondasi penting dalam hubungan jarak jauh ini. Rosita membangun kepercayaan melalui komunikasi rutin, sedangkan Eli menghindari prasangka dengan bersikap terbuka dan tidak menyembunyikan apa pun. Nelita percaya pada niat baik suaminya, sementara Helmi Yanti dan Nelfiani mengelola rasa curiga dengan aktivitas positif dan menjaga diri di rumah sebagai bentuk komitmen.

Di tengah keterbatasan peran ayah secara fisik, para istri tetap berupaya menjalankan fungsi ganda dalam mendidik anak-anak. Mereka mengajarkan kedisiplinan, kemandirian, dan tetap menghadirkan sosok ayah melalui komunikasi daring atau pelibatan ayah dalam pengambilan keputusan penting keluarga. Mereka juga menjaga emosi anak-anak dan menjelaskan kondisi sebenarnya secara jujur.

Selain menjalankan peran keluarga, para istri juga sadar pentingnya merawat diri dan menjaga kesehatan mental. Rosita menjaga keseimbangan dengan mengikuti pengajian dan olahraga ringan, Eli menenangkan diri dengan bersyukur dan aktif di majlis taklim, sementara Nelita membentuk rutinitas sehat agar tidak larut dalam kesepian. Helmi Yanti memulai hari

dengan penuh syukur dan aktif dalam kegiatan sosial, sedangkan Nelfiani memandang perawatan diri sebagai bagian dari tanggung jawabnya sebagai istri dan ibu. Meskipun berat, mereka mampu menjaga keharmonisan rumah tangga dengan dukungan spiritual, sosial, dan emosional.

Alasan mereka mengizinkan suami merantau umumnya karena kebutuhan ekonomi dan demi masa depan anak-anak. Frekuensi kepulangan suami berkisar satu hingga dua kali setahun, tergantung pada kondisi pekerjaan dan keuangan. Penghasilan yang dikirim juga bervariasi, dari Rp2.000.000 hingga Rp5.000.000 per bulan. Para istri mengelola uang tersebut secara bijak, dan beberapa di antaranya juga mencari penghasilan tambahan dari rumah untuk mencukupi kebutuhan.

Dari hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa peran istri dalam menjaga keutuhan rumah tangga saat suami merantau sangatlah besar. Tiga hal utama yang menjadi kekuatan mereka adalah komunikasi yang terbuka, rasa percaya yang tulus, dan upaya menjaga keseimbangan emosional dan mental. Keutuhan rumah tangga tidak hanya ditentukan oleh kehadiran fisik suami, tetapi oleh komitmen, pengorbanan, dan kerja sama yang kuat antara pasangan.

Dari sudut pandang hukum Islam, fenomena suami merantau dibolehkan selama memenuhi syarat tertentu: adanya izin dari istri, tidak meninggalkan komunikasi, tetap mengirimkan nafkah secara rutin, dan ada kepastian waktu kepulangan. Jika salah satu syarat tersebut tidak dipenuhi, maka suami dapat dianggap telah mengabaikan kewajiban, dan istri berhak mengajukan gugatan cerai. Oleh karena itu, meskipun merantau adalah pilihan ekonomi yang sering kali tidak bisa dihindari, tetap diperlukan tanggung jawab moral, emosional, dan hukum agar keluarga tidak terabaikan.

Dalam Islam, suami memiliki kewajiban utama untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya, baik berupa kebutuhan materi seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal, maupun kebutuhan batin berupa kasih sayang, perlindungan, dan hubungan emosional yang harmonis. Hal ini ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 233, yang menyebutkan bahwa suami wajib memberi makan dan pakaian kepada istri dengan cara yang baik (ma'ruf), sesuai dengan kemampuan. Sayyid Sabiq dalam Fiqh Sunnah menjelaskan bahwa nafkah bukan hanya dalam bentuk barang, melainkan juga mencakup perhatian dan pemenuhan kebutuhan batiniah, dengan tujuan menciptakan kehidupan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Di era modern, makna nafkah menjadi semakin luas, mencakup keterlibatan emosional dan peran aktif dalam kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, meskipun suami memilih untuk merantau demi mencari nafkah, ia tetap berkewajiban memenuhi seluruh unsur tersebut secara seimbang, baik melalui pengiriman uang secara rutin, komunikasi yang hangat, maupun kejelasan waktu kepulangan.

Merantau bagi suami dalam Islam diperbolehkan, selama tidak mengabaikan kewajiban terhadap keluarga. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menyatakan bahwa salah satu tujuan mencari rezeki adalah untuk memenuhi kewajiban terhadap keluarga. Namun, jika suami merantau tanpa memenuhi kebutuhan lahir dan batin istri, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran. Dalam Kitab Al-Umm, Imam Asy-Syafi'i menegaskan bahwa istri berhak mengajukan fasakh atau pembatalan pernikahan apabila ia ditelantarkan dalam jangka waktu lama tanpa adanya nafkah.

Terkait dengan batas waktu suami boleh meninggalkan istri, para ulama memiliki pandangan yang berbeda karena tidak adanya nash yang eksplisit dalam Al-Qur'an maupun hadis. Meski demikian, mayoritas ulama sepakat bahwa suami tidak diperbolehkan meninggalkan istri dalam jangka waktu yang lama tanpa alasan sah, tanpa izin istri, dan tanpa memenuhi kewajiban nafkah. Khalifah Umar bin Khattab pernah menetapkan bahwa suami hanya boleh meninggalkan istri untuk berjihad atau keperluan lain selama maksimal empat bulan. Jika melebihi itu, maka istri berhak mengambil keputusan apakah tetap melanjutkan pernikahan atau mengajukan perceraian. Pendapat ini didasarkan pada pertimbangan kebutuhan biologis dan emosional istri, serta potensi kerusakan rumah tangga akibat perpisahan berkepanjangan.

Islam juga menawarkan solusi dalam menghadapi fenomena suami merantau dengan menganjurkan adanya komunikasi, kesepakatan, dan musyawarah dalam keluarga sebelum suami pergi. Jika istri merelakan, dan kebutuhan hidup tetap terpenuhi, maka merantau tidak menjadi masalah, asalkan disertai komitmen untuk tetap berkomunikasi dan kembali dalam waktu yang disepakati. Prinsip ini sesuai dengan QS. Asy-Syura ayat 38:

وَٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَٰهُمْ يُنفِقُونَ

Artinya: "Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka."

Ayat ini menekankan pentingnya musyawarah dalam mengambil keputusan. Dengan demikian, merantau boleh dilakukan sepanjang tidak mengabaikan hak-hak istri dan anak-anak. Jika dalam praktiknya suami tidak memenuhi kewajiban selama merantau, maka istri berhak menggugat cerai demi menegakkan keadilan dan perlindungan terhadap hak-haknya sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi utama yang digunakan oleh istri yang ditinggal suami merantau di Jorong Balai Gurah meliputi komunikasi terbuka, penanaman rasa saling percaya, pelaksanaan peran ganda dalam keluarga, serta upaya menjaga kesehatan mental dan fisik. Temuan ini memperlihatkan bahwa keharmonisan rumah tangga pada kondisi *long distance marriage* (LDR) tidak hanya ditentukan oleh kehadiran fisik suami, tetapi lebih banyak dipengaruhi oleh kualitas relasi emosional dan komitmen pasangan.

Komunikasi menjadi aspek yang paling dominan dalam menjaga stabilitas rumah tangga. Informan menerapkan berbagai bentuk komunikasi seperti percakapan rutin melalui telepon atau *video call*, evaluasi mingguan, hingga pelibatan anak dalam interaksi keluarga. Strategi tersebut membantu mengurangi potensi kesalahpahaman, kecemasan, serta konflik akibat jarak yang panjang. Temuan ini menguatkan pendapat bahwa komunikasi merupakan kombinasi unsur pesan, media, dan efek yang dirancang untuk menciptakan hubungan yang efektif dalam keluarga (Fahmi & Pohan, 2023).

Selain komunikasi, kepercayaan menjadi fondasi penting dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga. Para istri menunjukkan sikap menghindari prasangka, menjaga keterbukaan, dan mengelola emosi secara positif. Kondisi ini memperlihatkan bahwa kepercayaan berfungsi sebagai mekanisme penguat relasi sosial dan emosional pada pasangan yang hidup terpisah secara geografis. Keharmonisan tidak dibangun melalui pengawasan yang ketat, tetapi melalui komitmen bersama dan tanggung jawab moral.

Temuan lain menunjukkan bahwa istri menjalankan peran ganda sebagai pengasuh, pendidik, pengelola ekonomi rumah tangga, sekaligus figur pengganti ayah dalam kehidupan anak. Kondisi ini menempatkan istri sebagai aktor sentral dalam menjaga ketahanan keluarga. Peran tersebut tidak hanya bersifat domestik, tetapi juga mencakup fungsi sosial dan emosional dalam membentuk stabilitas keluarga. Hal ini selaras dengan konsep keluarga

sakinah yang menekankan keterlibatan seluruh anggota keluarga dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya masing-masing (Nafisah & Jihad, 2025).

Di sisi lain, para istri juga menunjukkan kemampuan menjaga kesehatan mental melalui kegiatan religius, aktivitas sosial, olahraga ringan, serta keterlibatan dalam majelis taklim. Temuan ini menunjukkan bahwa aspek spiritual menjadi sumber daya psikologis yang penting dalam menghadapi tekanan akibat perpisahan jarak jauh. Dengan demikian, ketahanan keluarga tidak hanya dibangun melalui faktor ekonomi, tetapi juga melalui keseimbangan emosional dan spiritual.

Hasil penelitian ini memiliki kesesuaian dengan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa komunikasi, kasih sayang, dan komitmen merupakan indikator utama terbentuknya keluarga harmonis (Qoharuddin, 2020). Dalam penelitian ini, komunikasi tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi, tetapi juga menjadi media mempertahankan kedekatan emosional antara pasangan yang terpisah jarak.

Temuan penelitian juga memperkuat konsep keluarga sakinah yang dijelaskan oleh Supriadi (2022), bahwa keluarga ideal dibangun melalui nilai kesabaran, penghormatan, dan pelaksanaan kewajiban sesuai syariat Islam. Para istri dalam penelitian ini menunjukkan implementasi nyata nilai tersebut melalui sikap sabar, menjaga amanah keluarga, serta mempertahankan komitmen meskipun menghadapi keterbatasan kehadiran suami.

Penelitian ini turut mendukung pendapat Subairi (2021) yang menyatakan bahwa keharmonisan keluarga dibentuk oleh hubungan yang hangat, saling menghargai, dan komunikasi efektif. Namun demikian, penelitian ini memberikan kontribusi tambahan karena menunjukkan bahwa pada keluarga dengan pola migrasi suami, keharmonisan juga dipengaruhi oleh kemampuan adaptasi istri dalam menjalankan peran ganda dan mengelola kesehatan psikologis.

Di samping itu, temuan penelitian memperluas kajian hukum keluarga Islam mengenai praktik merantau. Pendapat Imam Al-Ghazali dalam *Ihya' Ulumuddin* menjelaskan bahwa merantau diperbolehkan apabila bertujuan memenuhi kebutuhan keluarga, sedangkan Imam Asy-Syafi'i dalam *Al-Umm* menegaskan hak istri untuk mengajukan fasakh apabila suami menelantarkan nafkah dan kewajibannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik merantau di Jorong Balai Gurah masih berada dalam koridor syariat karena sebagian besar suami tetap menjalankan tanggung jawab ekonomi, komunikasi, dan keterlibatan keluarga.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengonfirmasi teori yang telah ada, tetapi juga menghadirkan konteks empiris baru mengenai strategi adaptif istri pada keluarga migran di lingkungan masyarakat Minangkabau.

Implikasi penelitian. Penelitian ini memberikan implikasi teoritis dan praktis dalam kajian ketahanan keluarga serta hukum keluarga Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keharmonisan rumah tangga pada keluarga yang menjalani hubungan jarak jauh akibat merantau tidak hanya ditentukan oleh kehadiran fisik suami, tetapi juga oleh komunikasi yang terbuka, rasa saling percaya, pelaksanaan peran ganda oleh istri, serta penguatan aspek spiritual dan kesehatan mental. Temuan ini dapat menjadi rujukan bagi pasangan suami istri, lembaga sosial, maupun pemerintah dalam merancang program pendampingan keluarga, penguatan ekonomi, dan pembinaan ketahanan rumah tangga berbasis nilai-nilai Islam.

Batasan penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya dilakukan pada lima informan yang merupakan istri yang ditinggal suami merantau di Jorong Balai Gurah, sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan pada wilayah dan karakteristik keluarga yang berbeda. Selain itu, penelitian hanya berfokus pada perspektif istri tanpa melibatkan sudut pandang suami maupun dampak psikologis terhadap anak, sehingga gambaran mengenai dinamika keluarga migran masih bersifat terbatas dan memerlukan pengembangan pada penelitian selanjutnya dengan cakupan yang lebih luas.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara dengan lima informan di Jorong Balai Gurah dan didukung oleh data literatur, dapat disimpulkan bahwa strategi yang diterapkan oleh istri yang ditinggal suami merantau memainkan peran penting dalam menjaga keutuhan rumah tangga. Strategi tersebut mencakup komunikasi yang rutin dan terbuka, penanaman rasa percaya tanpa prasangka, pelaksanaan peran ganda dalam mengasuh dan mendidik anak-anak, serta upaya menjaga kesehatan mental dan merawat diri. Para istri menunjukkan ketangguhan dalam menjalankan tanggung jawab sebagai pengelola rumah tangga dan pendidik anak, sambil tetap menjaga hubungan emosional dan spiritual dengan suami yang berada di perantauan. Kedekatan emosional tetap dijaga melalui video call, keterlibatan suami dalam pengambilan keputusan penting, serta pengelolaan nafkah yang dikirim secara bijak. Selain fokus pada pemenuhan kebutuhan finansial, para istri juga berusaha menjaga keseimbangan mental dan fisik agar tetap kuat menghadapi tantangan

kesendirian. Dari perspektif hukum Islam, merantau bagi suami diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu, yaitu adanya izin dari istri, pemberian nafkah secara rutin, terjaganya komunikasi, serta adanya kepastian waktu kepulangan. Apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka hal ini dapat menjadi dasar hukum bagi istri untuk mengajukan gugatan cerai, karena dianggap sebagai bentuk pengabaian terhadap kewajiban suami. Islam memandang keberadaan suami tidak hanya dari aspek fisik, tetapi juga dari keterlibatan aktif dalam memenuhi kebutuhan lahir dan batin keluarga. Oleh karena itu, strategi yang diterapkan oleh para istri dalam penelitian ini mencerminkan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariat, khususnya dalam menjaga keutuhan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah di tengah realitas kehidupan modern. Sebagai bentuk kontribusi setelah menyelesaikan penelitian ini, penulis memberikan beberapa saran. Pertama, kepada para istri agar terus memperkuat komunikasi dan membangun rasa saling percaya dengan suami sebagai fondasi utama keharmonisan rumah tangga. Penting pula untuk meningkatkan ketahanan mental dan spiritual melalui kegiatan positif seperti pengajian, aktivitas sosial, dan rutinitas yang menyeimbangkan peran domestik dan pribadi. Kepada para suami, penulis menyarankan agar senantiasa menjalankan kewajiban nafkah secara rutin, menjaga komunikasi yang hangat, serta menetapkan waktu kepulangan yang jelas agar kedekatan emosional dengan keluarga tetap terjaga. Pemerintah daerah dan lembaga sosial juga diharapkan turut berperan aktif melalui penyediaan layanan pendampingan psikologis serta pelatihan kewirausahaan bagi para istri, guna memperkuat peran mereka dalam menopang ketahanan keluarga.

Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam kajian sosial keagamaan dan hukum keluarga Islam, dengan mempersembahkan pemetaan empiris mengenai strategi adaptif istri (komunikasi terbuka, pelaksanaan peran ganda, dan menjaga kesehatan mental) dalam mempertahankan keharmonisan rumah tangga jarak jauh akibat migrasi suami, yang dikontekstualisasikan secara kritis dengan syariat mengenai batasan perizinan merantau dan hak gugat cerai bagi istri apabila kewajiban suami tidak dipenuhi. Mengingat keterbatasan penelitian ini yang hanya berfokus pada sudut pandang lima orang istri di satu wilayah spesifik (Jorong Balai Gurah), bagi peneliti selanjutnya sangat disarankan untuk memperluas cakupan geografis dan jumlah sampel guna menghasilkan temuan yang lebih representatif, serta mengeksplorasi variabel lain seperti perspektif suami perantau, dampak psikologis terhadap anak yang ditinggal, atau menggunakan pendekatan kuantitatif/komparatif untuk mengukur korelasi

antara strategi tersebut dengan tingkat keberhasilan keharmonisan rumah tangga secara lebih mendalam.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar cakupan kajian diperluas dengan melibatkan perspektif suami yang merantau, agar diperoleh gambaran yang lebih menyeluruh mengenai dinamika rumah tangga jarak jauh. Penelitian juga dapat mengeksplorasi lebih jauh pengaruh media komunikasi digital seperti video call dan media sosial dalam menjaga kedekatan hubungan suami-istri. Selain itu, penting untuk memperhatikan aspek psikologis anak-anak yang tumbuh tanpa kehadiran ayah secara langsung, serta sejauh mana peran ibu dapat memengaruhi perkembangan emosional dan pendidikan anak-anak tersebut. Penambahan pendekatan kuantitatif atau metode campuran (mixed methods) juga direkomendasikan untuk memperkaya data dan memberikan hasil yang lebih kuat secara statistik. Diharapkan dengan pendekatan yang lebih luas dan metodologi yang bervariasi, penelitian selanjutnya dapat menjadi rujukan penting dalam perumusan kebijakan dan program pendampingan keluarga oleh lembaga sosial maupun pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

Ainiyah, Q., & Qomaria, E. N. (2025). Pendidikan Islam sebagai Fondasi Pembentukan Karakter Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah. *ILJ: Islamic Learning Journal, 3*(3), 782–797. https://doi.org/10.54437/iljjislamiclearningjournal.v3i3.2786

Alimuddin, N., & Rahmi, S. (2021). Peran Bimbingan Konseling Islam (BKI) dalam Menangani Dampak Psikologis Remaja Akibat Perceraian. *Jurnal Mahasiswa BK An-Nur: Berbeda, Bermakna, Mulia, 7*(3), 98–104. https://doi.org/10.31602/jmbkan.v7i3.5806

Anas, R., & Syafitri, A. (2023). Langkah Strategis untuk Kemajuan Pendidikan. *Al-Marsus: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, 1*(1), 16–29. https://doi.org/10.30983/al-marsus.v1i1.6447

Aprilianti, A. F. (2020). Konsep Kebahagiaan Perspektif Psikologi dan Al-Qur'an. *Dar El-Ilmi: Jurnal Studi Keagamaan, Pendidikan dan Humaniora, 7*(2), 82–100. https://doi.org/10.52166/dar%20el-ilmi.v7i2.2088

Arjani, N. H. Z., Pinky, D. H., Nurjayanti, A. P., Hafshoh, H., & Wismanto, W. (2024). Pernikahan dalam Islam Membina Keluarga yang Sakinah Mawaddah dan Rahmah. *Ikhlas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam, 2*(1), 140–150. https://doi.org/10.61132/ikhlas.v2i1.292

Asman, A. (2020). Keluarga Sakinah dalam Kajian Hukum Islam. *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan, 7*(2), 99–116. https://doi.org/10.32505/qadha.v7i2.1952

Fahmi, R., Mazdalifah, & Pohan, S. (2022). Strategi Komunikasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Digitalisasi Pelayanan Kenaikan

Pangkat Pegawai Negeri Sipil. *Jurnal Peurawi: Media Kajian Komunikasi Islam, 5*(1), 63–100. https://doi.org/10.22373/jp.v5i1.12733

Fitriani, D. I., & Saifulloh, K. (2025). Konsep Keluarga Sakinah dalam Islam dan Implementasinya dalam Kehidupan Rumah Tangga Muslim Perspektif Yazid bin Abdul Qadir Jawas. *Jurisy: Jurnal Ilmiah Syariah, 5*(2), 100–119. https://ejurnal.inhafi.ac.id/index.php/jurisy/article/view/724

Kurniawan, R., Arsyad, M., & Santoso, H. (2025). Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah pada Keluarga Tanpa Keturunan Perspektif Fiqih Munakahat di Desa Tegal Mukti, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan. *Berkala Hukum, Sosial dan Agama, 2*(1), 151–164. https://jurnal2.umala.ac.id/index.php/bhsa/article/view/227

Listiana, H., & Anam, K. (2025). Strategi Penyusunan Kerangka Berpikir: Meningkatkan Kualitas Penelitian. *Jurnal Lentera: Kajian Keagamaan, Keilmuan dan Teknologi, 24*(1), 146–157. https://doi.org/10.29138/lentera.v24i1.1197

Mofid, H., & Syafi'i, I. (2024). Konsep Keluarga Sakinah Abdi Negara Perspektif Mubadalah: Studi Kasus Condong Kecamatan Gadng Kabupaten Probolinggo. *Asasi: Journal of Islamic Family Law, 5*(1), 80–101. https://doi.org/10.36420/asasi.v5i1.711

Nafisah, F. N. F., & Jihad, S. J. S. (2025). Konsep Keluarga Ideal menurut Al-Qur'an dan Hadits. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyyah Fakultas Syariah IAIN Mataram, 17*(1), 21–44. https://doi.org/10.20414/alihkam.v17i1.11491

Ningsih, L. A. P., & Azis, N. A. (2022). Konsep Keluarga Sakinah M. Quraish Shihab dalam Resiliensi Keluarga di Masa Pandemi COVID-19. *Sakina: Journal of Family Studies, 6*(4). https://doi.org/10.18860/jfs.v6i4.2630

Nurani, S. M. (2021). Relasi Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Analitis Relevansi Hak dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam dan Hadits Ahkam. *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law and Family Studies, 3*(1), 98–116. https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v3i1.2719

Nurliana, N. (2019). Konstruksi Pernikahan Samara Perspektif Buya Hamka. *Jurnal Al Himayah, 3*(1), 53–66. https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah/article/view/882

Qoharuddin, M. A. (2020). Konsep Harmonis dalam Keluarga. *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam, 1*(3), 151–173. https://doi.org/10.58401/salimiya.v1i3.271

Sidiq, U., Choiri, M. M., & Mujahidin, A. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*. CV Nata Karya. https://repository.iainponorogo.ac.id/484/

Subairi, S. (2021). Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam. *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 2*(2), 171–187. https://doi.org/10.62097/mabahits.v2i2.765

Subhan, S. (2022). Konsep Keluarga Sakinah dalam Kehidupan Bermasyarakat. *Berasan: Journal of Islamic Civil Law, 1*(2), 204–218. https://doi.org/10.29240/berasan.v1i2.6037

Supriadi, A. (2022). Paradigma Keluarga Sakinah dalam Pandangan Aktivis Hijrah Kota Malang. *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum, 6*(1), 1–10. https://doi.org/10.52266/sangaji.v6i1.773

Suryadi, S. (2024). Konsep Keluarga Sakinah dalam Perspektif Fiqh Munakahat. *Abdurrauf Law and Sharia, 1*(1), 79–102. https://doi.org/10.70742/arlash.v1i1.21

Yanti, E. R., & Zahara, R. (2022). Hak dan Kewajiban Suami Istri dan Kaitan dengan Nusyuz dan Dayyuz dalam Nash. *Takammul: Jurnal Studi Gender dan Islam Serta Perlindungan Anak, 9*(1), 1–22. https://doi.org/10.22373/takamul.v9i1.12562